



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tanggal lahir 04-06-1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Buton, diwakili oleh kuasa hukumnya Gusman, S.HI, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di GUSMAN & TOUFAN beralamat di Pasarwajo, Jl. Protokol, Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, Lahir Tanggal 02-09-1987, Umur 33 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (Kepala unit Bank BMT) Kec. Pasarwajo, Pendidikan Sarjana S-1, Alamat Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0067/Pdt.G/2019/PA Pw. tanggal 04 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 – 05 – 2012. telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng, Kab, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan tercatat dalam **kutipan Akta Nikah Nomor: 103/03/VI/2012** ;

2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Kini telah berusia 7 Tahun dan sampai dengan diajukannya permohonan Cerai ini, dalam Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

02.1. ANAK I, Umur 7 Tahun;

02.2. ANAK II, Umur 3 Tahun;

3. Bahwa meskipun perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai 7 tahun, Namun dalam mengarungi bahtera Rumah tangga selama ini Penggugat dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal lagi bersama alias pisah ranjang sudah sejak juni 2017 sampai dengan saat ini;
 - Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik bagi rumah tangga ;
 - Tergugat setiap kali bertengkar sering mengata-ngatai Penggugat dengan Bahasa Kasar/atau memaki dan menuduh Penggugat Telah berselingkuh dihadapan orang banyak;
 - Tergugat Dari tahun 2017 sampai Sekarang tidak Pernah Menafkahi penggugat dan Kedua Anaknya.
 - Tergugat Tidak ada rasa Tanggug Jawab Sebagai kepala Rumah Tangga Terhadap Anak-anaknya, Karena Tergugat Lebih utamakan Pencalonan Sebagai Calon Legislative kebanding Mau tanggung Jawab Terhadap Kedua Anaknya.
 - Sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengarah pada rumah tangga berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan;
 - Penggugat Berupaya Mengadukan Kepihak Yang berwajib.
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU Penghapusan KDRT"): Tentang Penelantaran Istri dan Anak di (Polres Buton);

5. Bahwa dengan penuh kesabaran Penggugat selalu memberikan nasehat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu Menyampaikan kepada Tergugat agar menyadari untuk memperbaiki rumah tangga, Namun itikad baik Penggugat malah mendapat tanggapan yang tidak baik sehingga timbul perselisihan/percekcokan terus menerus dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan atau diperbaiki;

6. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Penggugat selalu berusaha dan bersabar agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa kembali rukun dan hidup/tinggal bersama, dengan mencoba untuk bagaimana berdiam diri masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengintrofeksi diri, namun bukannya memperbaiki diri malah yang terjadi Tergugat selalu mengganggu dirinya benar dan Penggugatlah yang selalu salah.

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah beberapa kali mencoba dan mengharapkan campur tangan dari kedua Orangtua Penggugat dengan Tergugat bahkan Keluarga untuk bagaimana memediasi Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Justru upaya tersebut tidak menemui keberhasilan;

8. Bahwa Penggugat Pernah mengadakan Kepihak yang berwajib (Polres Buton), Agar Ada upaya Damai Antara Penggugat dan Tergugat tapi lagi-lagi upaya Tersebut yang dilakukan Penggugat Gagal/tidak ada perubahan Dari Tergugat.

9. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, dan juga Tergugat sendiri sudah mendesak Penggugat untuk segera Mengajukan kepersidangan guna mengajukan gugatan cerai serta Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka Penggugat bermaksud bercerai terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa indentitas sudah benar;
2. Bahwa point 1 dan 2 benar;
3. Bahwa tidak benar terjadi prselisihan dan pertengkaran, dan walaupun terjadi, setelah itu damai dan rukun kembali;
4. Bahwa point 4 tentang penyebab;
 - Benar pisah ranjang sejak pertengahan 2017 setelah ramadhan;
 - Benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak sejalan lagi dalam pemikiran menjalankan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar tergugat mengatai Penggugat dengan kata kasar dan hanya menuduh selingkuh di depan Penggugat secara pribadi, bukan di depan orang banyak;

- Tidak benar sama sekali sejak tahun 2017 Tergugat tidak menafkahi, justru setiap kali Penggugat SMS dan butuh minta uang, Tergugat memberinya;

- Tidak benar Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab saat caleg, justru saat itu posisi keuangan Tergugat tidak stabil sehingga tidak memberi, bukan tidak ada tanggungjawab;

- Tidak benar rumah tangga berantakan karena Tergugat, justru perselingkuhan Penggugat dengan lelaki lain ini penyebab Tergugat marah;

5. Tidak benar Tergugat dinasehati Penggugat, Penggugat hanya ingin mau kembali kepada tergugat waktu itu;

6. Benar karena Penggugat yang salah;

7. Benar sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Benar.

9. Benar Tergugat sepakat mau cerai dan menyerahkan kepada Penggugat;

10. Selanjutnya Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada gugatannya, selanjutnya demikian juga Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, yaitu:

A.-----

Surat:

Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Akta nikah dengan Nomor 103/03/VI/2012 tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan pertengahan 2017;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, justru saksi yang membiaya dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa tidak benar perihal perselingkuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan pertengahan 2017;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, justru saksi yang membiaya dan menafkahi Penggugat;
- Bahwa perihal perselingkuhan Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan apapun karena tidak hadir lagi saat persidangan sampai perkara ini putus;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, di mana Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan dan alasannya untuk bercerai sebagaimana tertuang secara lengkap dalam gugatan serta berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi dalam persidangan kecuali pada sidang jawaban, Tergugat menyatakan siap dan menerima perceraian dari Penggugat (sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Desember 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2017 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui poin 1, 2, 4 (garis datar pertama) dan poin 7, 8 dan 9, tetapi Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 tersebut, sebab tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi penyebabnya Tergugat justru penyebabnya adalah Penggugat yang selingkuh, tidak benar Tergugat mengata-ngatai Penggugat dengan bahasa kasar serta Tergugat tetap menafkahi Penggugat saat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan murni tentang terjadinya pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2017 dan sudah didamaikan oleh keluarga, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan rumah tangganya pecah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2012, tercatat pada KUA Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hj Hamsiah binti Iskandar) dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk adanya kekerasan dari Tergugat berupa KDRT termasuk dikata-katai kasar oleh Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dalam bentuk telah berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi serta tidak saling menghiraukan lagi satu sama lain sejak pertengahan 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatn agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat dan majelis hakim termasuk keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. Para saksi Penggugat terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2017;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dalam bentuk kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan sama lain sejak pertengahan 2017;
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak berpisah;
5. Bahwa sudah diupayakan damai baik oleh Majelis hakim, saksi, dan keluarga kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak, dan ternyata dalam persidangan terbukti kedua belah pihak tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah*



perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena antara Tergugat dan



Penggugat nyata-nyata tidak saling memedulikan lagi, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan oleh pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh saya, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30,000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 160.000,00
4. Panggilan Mediasi	Rp 160.000,00
5. PNBP PGL	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Rp. **436,000,00** (empat ratus tiga puluh enam satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)